

BAB II

KAJIAN TEORI DAN KERANGKA PEMIKIRAN

2.1 Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya untuk mencari perbandingan dan juga untuk membantu penulis mempertahankan orisinalitas dari penelitian. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu yang mana, sebagai berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

Nama, Universitas, & Tahun	Judul	Metode, & Teori	Hasil Penelitian
1. Noria Sagi, 2019, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK DALAM PENULISAN LEAD BERITA KRIMINAL	Metode analisis isi kuantitatif dan Teori agenda setting.	Penulis artikel ini menemukan 10 berita tentang kejahatan. Temuan penelitian menunjukkan

<p>SULTAN SYARIF KASIM⁶</p>	<p>DISURAT KABAR INFO RIAU MEDIA UTAMA</p> 	<p>bahwa ketika melaporkan kejahatan. Koran InfoRiau Media Utama tetap menggunakan kata atau kalimat yang tidak sesuai dengan Pasal 4, 5, dan 8 kode etik jurnalistik, yang melarang pembuatan berita bohong, fitnah, dan sadis serta penyebutan dan penyiaran berita nama anak korban Susila dan pelaku tindak pidana. Susila, menahan diri untuk tidak menulis atau menyiarkan berita yang bias atau diskriminatif terhadap</p>
--	--	---

⁶ Noriza Sagita 2019. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Lead Berita Kriminal di Surat Kabar Inforiau Media Utama (Studi Kasus Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Suska Riau 2019).

			<p>seseorang berdasarkan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, atau bahasa dan tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat, dan mereka yang cacat mental dan fisik.</p>
<p>2. Nuraini, 2018, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang⁷</p>	<p>Kode Etik Jurnalistik digunakan dalam penulisan Berita kriminal di Manaberita.com (Studi Kasus Berita Pemerkosaan dan Pembunuhan Edisi 1 Maret s/d 31 Desember 2017</p>	<p>Metode Kuantitatif.</p>	<p>Temuan penelitian ini, yang mencakup periode dari 1 Maret hingga 31 Desember 2017, memungkinkan kami untuk menarik kesimpulan bahwa publikasi online Manaberita.com mematuhi Kode Etik Jurnalistik ketika melaporkan kejahatan</p>

⁷ Nuraini 2018. Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Mana Berita.com (Studi Kasus Mahasiswa Ilmu Komunikasi UIN Raden Fatah Palembang 2018).

			<p>seperti pemerkosaan dan pembunuhan. Kesimpulan ini didukung oleh tingkat pelanggaran yang dihitung sebesar 1,44%.</p>
<p>3. Anggi Oktavia, 2022, Universitas Islam Negeri</p>	<p>PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) DALAM BERITA KRIMINAL DI DETIK.COM</p>	<p>Metode kualitatif.</p>	<p>Temuan penelitian mengungkapkan bahwa delapan berita kriminal tidak sesuai dengan pasal 3 kode etik jurnalistik karena masih terdapat beberapa gambar berita yang cacat yang dikaburkan atau ditutup-tutupi oleh wartawan di dalamnya. Tidak hanya pelanggaran kode jurnalistik. Etika ditemukan dalam foto berita, namun ditemukan</p>

		<p>juga dalam teks berita yaitu terdapat berita yang kurang jelas sumber beritanya dan LKBN ANTARA Riau tidak berusaha mengklarifikasi atau mengoreksi berita sebelum penelitian ini selesai. selesai Februari 2022. Pasal 10 kode etik jurnalistik dilanggar karenanya. dan selanjutnya pelanggaran pemberitaan yang tidak berimbang dan ini melanggar kode etik jurnalistik pasal 3. Hasil penelitian selanjutnya tentang pemahaman wartawan terhadap kode</p>
--	---	--

			etik jurnalistik ditemukan bahwa masih ada wartawan yang belum memahami kode etik jurnalistik
4.Khairunisa, 2019, UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA ⁸	PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ) DALAM BERITA KRIMINAL DI DETIK.COM	Metode kualitatif dan teori agenda setting.	Berdasarkan analisis peneliti, 73,40% artikel berita kriminal yang diterbitkan Detik.com memiliki KEJ. Kategori berita yang tidak menyebutkan nama-nama anak muda pelaku kejahatan, sepenuhnya mewadahi tiga kategori lainnya. Selain itu, masih ditemukan pelanggaran tambahan pada kategori

⁸ Khairunisa 2019. Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dalam Berita Kriminal di Detik.com (Studi Kasus Mahasiswa Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Syarif Hidayatullah Jakarta 2019).

			berita tidak senonoh, berita kejam, dan berita yang tidak menampilkan korban kejahatan seksual.
5. Anggi Oktavia, 2022, UNIVERSITAS ISLAM RIAU ⁹	PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK PADA BERITA KRIMINAL DI KALANGAN WARTAWAN LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL (LKBN) ANTARA RIAU (RIAU.ANTARANEWS.COM)	Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif	Menurut temuan penelitian, delapan berita kriminal gagal mematuhi pasal 3 kode etik jurnalistik karena gambar berita tertentu diburamkan atau diubah oleh wartawan, meskipun upaya terbaik mereka untuk menyembunyikan wajah penjahat.

⁹ Anggi Okta 2022 Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau (Riau Antara News.com) (Studi Kasus Mahasiswa Ilmu Komunikasi Universitas Islam Riau Pekanbaru 2022).

Seperti yang diuraikan peneliti bahwa pada penelitian terdahulu berbeda. Skripsi Noria Sagi, 2019, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Kode Etik Jurnalistik Dalam Penelusian Lead Berita Kriminal di Surat Kabar Inforiau Media Utama, Metode analisis isi kuantitatif dan Teori agenda setting. Skripsi Nuraini, 2018, Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Fatah Palembang Penerapan Kode Etik Jurnalistik Dalam Penulisan Berita Kriminal Pada Media Online Mana berita.com (Studi Kasus Pemerkosaan dan Pembunuhan Edisi 1 Maret Sampai 31 Desember 2017) Metode Kuantitatif. Skripsi Anggi Oktavia, 2022, Universitas Islam Negeri Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dalam Berita Kriminal di Detik.com Metode kualitatif. Skripsi Khairunisa, 2019, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta Penerapan Kode Etik Jurnalistik (KEJ) Dalam Berita Kriminal di Detik.com metode kualitatif dan teori agenda setting. Skripsi Anggi Oktavia, 2022, Universitas Islam Riau Penerapan Kode Etik Jurnalistik Pada Berita Kriminal di Kalangan Wartawan Lembaga Kantor Berita Nasional (LKBN) Antara Riau (Riau.Antaraneews.com) metode kualitatif.



2.2 Teori dan Konsep Penelitian

1. Semiotika Peirce

Semiotika ialah ilmu yang mempelajari hakikat tentang keberadaan suatu tanda.¹⁰ Kemudian Preminger dalam Kriyanto menyebut ilmu semiotik menganggap bahwa fenomena sosial atau masyarakat dan kebudayaan itu merupakan tanda-tanda. Semiotik mempelajari sistem-sistem, aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti.¹¹ Lebih jauh Preminger menjelaskan bahwa semiotik berupaya menemukan makna tanda termasuk hal-hal yang tersembunyi di balik sebuah tanda (teks, iklan, berita).¹²

Salah satu tokoh penting dalam bidang semiotik ialah Charles Sanders Peirce. Ia adalah ahli filsafat dan logika Amerika. Peirce lebih menekankan semiotika pada logika dan filosofi dari tanda-tanda yang ada di masyarakat.¹³ Sobur juga menekankan bahwa Peirce menjabarkan tanda-tanda berkaitan dengan objek-objek yang menyerupainya, keberadaannya memiliki hubungan sebab-akibat dengan tanda-tanda atau karena ikatan konvensional dengan tanda-tanda tersebut.¹⁴

Tanda yang dimaksud dalam semiotika Peirce sangat luas. Peirce membedakan tanda atas lambang (*symbol*), ikon (*icon*) dan indeks (*index*). Lambang merupakan suatu tanda di mana hubungan antara tanda dan acuannya

¹⁰ Alex Sobur, Analisis Teks Media, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2006, hal 87.

¹¹ Rachmat Kriyanto, Teknik Praktis Riset Komunikasi, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010, hal. 265.

¹² *Ibid*, hal. 266.

¹³ *Loc.Cit.*

¹⁴ Alex Sobur, Op.Cit., hal. 34.

merupakan hubungan yang sudah terbentuk secara konvensional. Lambang ini merupakan tanda yang dibentuk karena adanya konsensus dari pada tanda. Sebagai contoh, merah merupakan lambang berani bagi masyarakat Indonesia, mungkin di Amerika bukan berarti berani.

Ikon merupakan suatu tanda di mana hubungan antara tanda dan acuannya berupa hubungan berupa kemiripan. Jadi, ikon adalah bentuk tanda yang dalam berbagai bentuk menyerupai objek dari tanda tersebut. Contoh, patung kuda adalah ikon dari seekor kuda. Indeks ialah suatu tanda di mana hubungan antara tanda dan acuannya timbul karena ada kedekatan eksistensi. Jadi indeks adalah suatu tanda yang mempunyai hubungan langsung (kausalitas) dengan objeknya. Sebagai contoh, asap merupakan indeks dari adanya api.¹⁵

Peirce menganalisa tentang esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya. Pertama, dengan mengikuti sifat objeknya, ketika kita menyebut tanda sebuah ikon. Kedua, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual, ketika kita menyebut tanda sebuah indeks. Ketiga, kurang lebih perkiraan yang pasti bahwa hal itu diinterpretasikan sebagai objek denotatif sebagai akibat dari suatu kebiasaan ketika kita menyebut tanda sebuah simbol.¹⁶

Semiotika Peirce berangkat dari tiga elemen utama yang disebut Peirce sebagai *triangle meaning* atau segitiga makna. Terdapat tiga sudut yang masing-masing meliputi tanda (*sign*), objek (*object*) dan interpretan (*interpretant*).

¹⁵ Rachmat Kriyanto, Op.Cit., hal. 266

¹⁶ Alex Sobur, Op.Cit., hal. 35

a. Tanda (*sign*) adalah sesuatu yang berbentuk fisik yang dapat ditangkap oleh panca indra manusia dan merupakan sesuatu yang merujuk (merepresentasikan) hal lain di luar tanda itu sendiri. Acuan tanda ini disebut objek.


b. Objek (*object*), adalah konteks sosial yang menjadi referensi dari tanda atau sesuatu yang dirujuk tanda.

c. Pengguna tanda (*interpretan*) konsep pemikiran dari orang yang menggunakan tanda dan menurunkannya ke suatu makna tertentu atau makna yang ada di dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda.

Segitiga makna mengupas bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang pada waktu berkomunikasi. Hubungan antara

Gambar 2.1 (*Triangle Meaning*)

tanda, objek dan interpretan digambarkan Peirce seperti pada Gambar 2.1



Menurut Peirce salah satu bentuk tanda adalah kata. Sedangkan objek adalah sesuatu yang dirujuk tanda. Sementara interpretan adalah tanda yang ada

dalam benak seseorang tentang objek yang dirujuk sebuah tanda. Apabila ketiga elemen tersebut berinteraksi dalam benak seseorang, maka munculah makna tentang suatu yang diwakili oleh tanda tersebut. Yang dikupas teori segitiga makna adalah persoalan bagaimana makna muncul dari sebuah tanda ketika tanda itu digunakan orang pada waktu berkomunikasi.¹⁷

2. Pelanggaran

Menurut Andi Hamzah menyatakan bahwa pembagian delik atas Kejahatan dan Pelanggaran di dalam WvS Belanda 1886 dan WvS (KUHP) Indonesia 1918 itu menimbulkan perbedaan secara teoritis. Kejahatan sering disebut sebagai delik hukum, artinya sebelum hal itu diatur dalam undang-undang, sudah dipandang sebagai seharusnya dipidana, sedangkan, pelanggaran sering disebut sebagai delik undang-undang, artinya dipandang sebagai delik karena tercantum dalam undang-undang.¹⁸ Lebih lanjut Andi Hamzah menjelaskan bahwa mengenai jenis pidana, tidak ada perbedaan mendasar antara Kejahatan dan Pelanggaran. Hanya pada Pelanggaran tidak pernah diancam pidana.¹⁹

Lamintang, dalam bukunya dasar-dasar hukum pidana di Indonesia menyatakan bahwa Orang pada umumnya baru mengetahui bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran yang bersifat melawan hukum sehingga dapat dihukum yaitu setelah tindakan tersebut dinyatakan dilarang dalam undang-

¹⁷ Alex Sobur, Op.Cit., hal. 115

¹⁸ Andi Hamzah, 2008, asas-asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, halaman, 106

¹⁹ *Ibid*

undang²⁰. Kemudian pada pelanggaran Tidak terdapat ketentuan adanya suatu pengaduan sebagai syarat bagi penuntutan.²¹

3. Kode Etik Jurnalistik

Kode etik jurnalistik adalah suatu etik profesi yang dipatuhi oleh wartawan Indonesia. Tujuan terpenting suatu kode etik jurnalistik adalah melindungi hak masyarakat dalam memperoleh informasi objektif di media massa dan memayungi kinerja wartawan dari segala risiko kekerasan.²²

Etika sendiri terbagi menjadi dua yaitu, kode merupakan susunan lambang, dan etika adalah kode perilaku. Etika merupakan kode dalam berperilaku, dan dapat diartikan sebagai nilai moral jika sesuai dengan arahan yang dapat memandu perilaku manusia agar lebih baik. Dengan demikian, jika digabungkan dengan pekerjaannya sebagai jurnalistik, Kode Etik Jurnalistik adalah suatu yang telah dikembangkan dengan beberapa komite jurnalistik.²³

Jurnalisme juga dapat dilihat sebagai contoh atau jenis komunikasi karena menginformasikan kepada khalayak tentang masalah dan memberikan informasi secara nyata, faktual, dan benar.²⁴

Menulis untuk surat kabar, majalah, atau portal media.²⁵ Proses menyusun atau menyusun berita untuk diterbitkan di majalah, surat kabar, atau portal media.

²⁰ Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana (Edisi Revisi), Jakarta: Rineka Cipta, halaman.106

²¹ Ibid, halaman 212

²² <https://www.temukanpengertian.com/2016/02/pengertian-kode-etik-jurnalistik.html> (diakses 13 juni 2023)

²³ Nurudin. (2007). Pengantar Komunikasi Massa. Jakarta: Rajawali Pers.

²⁴ Meinanda, T. (1981). Pengantar Ilmu Komunikasi dan Jurnalistik. Bandung: Armico

Dalam menerapkan kode etik jurnalistik, yang dibuat dengan mempertimbangkan sejumlah potensi karakteristik media yang beragam. Alhasil, Kode Etik Jurnalistik yang berlaku untuk semua media di Indonesia juga memuat prinsip dasar jurnalistik.

Meskipun garis besar aturan etika jurnalistik menyatakan bahwa seorang jurnalis perlu dan harus memiliki etika, beberapa jurnalis justru melanggar aturan etika sebagai kejahatan jurnalistik, seperti misinformasi, berlebihan, pelanggaran privasi, pencemaran nama baik, paparan seksual, dan merugikan anak. Anak di bawah umur dan penyalahgunaan kekuasaan.²⁶

Setiap jurnalis dapat memenuhi tugasnya dengan menggunakan pos-pos pemeriksaan dalam Kode Etik Jurnalistik. Setiap jurnalis di Indonesia memiliki kewajiban mendasar untuk menegakkannya, yang tertanam dalam hati nurani mereka. Wartawan dituntut untuk memahami dan mematuhi standar yang ditetapkan dalam Kode Etik Jurnalistik.²⁷

Kode Etik Jurnalistik merupakan dasar bagi etika profesi dan rambu-rambu atau aturan-aturan, serta petunjuk-petunjuk tentang apa yang harus dilakukan dan dihindari wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistiknya. Sebagai kode etik, referensi ini membatasi apa yang baik atau buruk dalam pelaporan dan penerbitan berita dan apakah sesuatu dapat dilakukan.

²⁵<https://www.batubarakab.go.id/post/dasardasar-jurnalistik-pengertian-jenis-teknik-kode-etik-1615310882> (diakses 15 juni 2023)

²⁶ Luwarso, L., & Samsuri. (2007). Pelanggaran Etika Pers. Jakarta: Dewan Pers bekerja sama dengan FES hal 36-38.

²⁷ Sumadiria, A. H. (2006:4) Bahasa Jurnalistik; Panduan Praktis Penulisan dan Jurnalistik. Bandung: Simbiosis Rektama Media.

Jurnalis diatur oleh kode etik tertentu yang mengatur kebebasan pers mereka. Tujuannya agar jurnalis tidak ceroboh atau bahkan sengaja terlibat dalam aktivitas ilegal yang membahayakan kepentingan banyak orang. Untuk melindungi organisasi atau anggotanya dari intervensi pihak luar dan untuk memastikan bahwa publik memiliki akses terhadap informasi yang benar, kode etik dapat dibuat.

Untuk mencegah perilaku yang tidak menyenangkan atau tidak etis oleh jurnalis, kode etik diperlukan. Etika jurnalistik dapat mengatur semua aspek pelaporan dan penerbitan, mulai dari membuat cerita hingga menulis, mengedit, dan merilis produk akhir.²⁸

Pengertian etika secara garis besar adalah sopan santun, tata krama, budi pekerti, tata Susila moral, akhlak, pengetahuan tentang moral. Etika dapat diartikan dengan istilah *ethic* berasal dari Bahasa latin yang artinya kesusilaan atau moral, dalam bahasa Yunani ialah *ethos* yang artinya kebiasaan-kebiasaan yang baik, dalam Bahasa Inggris *ethics* yang artinya ukuran-ukuran perilaku atau tindakan-tindakan yang tepat atau formal.²⁹

Kode etik merupakan panduan moral dan etika kerja yang disusun dan ditetapkan organisasi profesi untuk mencegah anggota organisasi profesi bersangkutan melakukan praktik-praktik yang merugikan profesi dan masyarakat.

²⁸ Wibowo. (2008:363). Manajemen Kinerja. Jakarta: Rajagrafindo Persada.

²⁹ Fathullah. (2007:57). Komunikasi, Etika, dan Hubungan Antara Manusia. Semarang: Panji Duta Sarana

kebebasan pers dijadikan landasan melanggar hak orang lain, oleh sebab itu kode etik sangat diperlukan.³⁰

Secara garis besar, Kode Etik Jurnalis disusun sebagai disiplin etika dan penghormatan terhadap insan pers (wartawan) sebagai dasar pertimbangan tingginya moral insan pers (wartawan).

Secara hukum, kode etik jurnalistik juga dilihat sebagai undang-undang internal yang dipaksakan sendiri yang dibuat oleh jurnalis Indonesia melalui organisasinya, dan setiap wartawan wajib mematuhi.³¹

Kode etik jurnalistik dibuat untuk mendukung dan memungkinkan jurnalis menggunakan hak kebebasan pers secara sadar, dan profesional. Kode etik jurnalistik dapat mempengaruhi secara signifikan bagaimana pers Indonesia beroperasi.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban, dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat.

Kode Etik Jurnalistik dibuat untuk mewedahi dan menjaga supaya pelaksanaan kebebasan pers dapat dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab serta professional oleh para pelaku pers. Dengan adanya aturan kode etik jurnalistik akan membawa dampak bagi kehidupan pers di Indonesia menjadi lebih baik.

³⁰ Barus, S. W. (2010). *Jurnalistik: Petunjuk Teknis Menulis Berita*. Jakarta: Erlangga

³¹ Bahari, H. (1997). *Segi-segi hokum kewartawanan: Tanggung jawab yuridis Seorang Jurnalis*. Jakarta: PT. Garuda Buana Indonesia.



Tabel 2.2 Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers Tahun 2006

Pasal	Bunyi	Penafsiran
Pasal 1	<p>Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.</p>	<p>a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.</p> <p>b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.</p> <p>c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.</p> <p>d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain</p>
Pasal 2	<p>Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional</p>	<p>a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber</p> <p>b. Menghormati hak privasi</p> <p>c. Tidak menyuap</p> <p>d. Menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya</p> <p>e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan</p>

		<p>tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang</p> <p>f. Menghormati pengalaman traumatik narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara</p> <p>g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri</p> <p>h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.</p>
Pasal 3	<p>Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.</p>	<p>a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.</p> <p>b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.</p> <p>c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretatif, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.</p> <p>d. Asas praduga tak bersalah</p>

		adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.
Pasal 4	Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis, dan cabul.	<p>a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi.</p> <p>b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk.</p> <p>c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan.</p> <p>d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.</p> <p>e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.</p>
Pasal 5	Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak	a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak.

	yang menjadi pelaku kejahatan.	b. Anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.
Pasal 6	Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.	<p>a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atas informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum.</p> <p>b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.</p>
Pasal 7	Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan “off the record” sesuai dengan kesepakatan.	<p>a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya.</p> <p>b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber.</p> <p>c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan</p>

		<p>narasumbernya.</p> <p>d. “Off the record” adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.</p>
Pasal 8	<p>Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan martabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.</p>	<p>a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas.</p> <p>b. Diskriminasi adalah perbedaan perlakuan.</p>
Pasal 9	<p>Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.</p>	<p>a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati.</p> <p>b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan publik.</p>
Pasal 10	<p>Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat, dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat</p>	<p>a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran</p>

	disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.	dari pihak luar. b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.
Pasal 11	Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.	a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya. b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberitakan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain. c. Proporsional berarti setara dengan bagian berita yang perlu diperbaiki. ³²

Berdasarkan uraian di atas, bahwa Kode Etik Jurnalistik adalah kode etik berupa norma tertulis yang relevan dengan profesi jurnalistik yang mengatur

³² Azwar 4 Pilar Jurnalistik. (2018). (n.p.): Prenada Media.

tentang sikap, perilaku, dan etika penerbitan. Sudah menjadi kewajiban bagi setiap jurnalis untuk mentaati aturan yang berlaku dalam Kode Etik Jurnalistik.



4. Berita

A. Pengertian Berita

Berita tidak akan lepas dalam kehidupan kita, banyak orang mendefinisikan berita atau News adalah sesuai dengan arah mata angin yang kemudian ditarik kesimpulan dimanapun seseorang pergi maka akan menemukan sebuah kejadian. Berita menurut Adi Bajuri adalah laporan suatu peristiwa yang sudah terjadi, gagasan atau pendapat seseorang atau kelompok atau temuan baru di segala bidang yang dipandang penting untuk diliput wartawan yang bertujuan untuk dimuat dalam media.³³

Berita adalah informasi penting yang menarik masyarakat. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mengartikan berita sebagai narasi atau penuturan peristiwa atau kejadian penting, serta berita, laporan, pemberitahuan, dan pengumuman.³⁴

Berita, dalam kata-kata Jani Yosef, adalah laporan terbaru tentang informasi atau sudut pandang yang dianggap signifikan atau menarik oleh masyarakat umum dan tersedia melalui media.³⁵ Seperti yang dicatat oleh Hoeta Soehoet dalam kesimpulannya, berita adalah perincian tentang hal-hal yang terjadi atau isi dari apa yang dikatakan orang.³⁶

Penulis sendiri menyimpulkan, berita merupakan laporan mengenai kejadian atau peristiwa penting dan menarik bagi khalayak pembacanya.

³³ Anton Maburki KN, Produksi Program TV Non-Drama, (Gramedia:2018), Hlm 261

³⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia (2001:140)

³⁵ Yosef, J. (2009). *To Be a Journalist*. Yogyakarta: Graha Ilmu

³⁶ Soehoet, A. H. (2002). *Seleksi, Penyuntingan dan Penataan Isi Surat Kabar Dan Majalah*. Jakarta: Kampus Tercinta IISIP.

Sementara sesuatu yang sedang terjadi, berita adalah laporan tentang peristiwa, atau informasi tentang fakta terkini yang sedang terjadi dan bersifat faktual dengan maksud agar masyarakat luas mengetahui kejadian di suatu daerah.

Berita sebagai laporan didasarkan pada fakta dan memberikan informasi terkini dan akurat. Teks berita juga mencakup perincian yang harus diketahui oleh masyarakat umum dan yang relevan dan relevan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa berita adalah tulisan yang memuat informasi yang masih segar atau sedang terjadi.

Dean M. Lyle Spencer mendefinisikan berita sebagai fakta atau pemikiran nyata yang berpotensi menarik perhatian pembaca. Sudut pandang lain dikemukakan oleh Williard C. Bleyer, yang menyatakan bahwa berita adalah hal yang sangat praktis yang dipilih wartawan untuk dicetak di surat kabar karena membaca berita dipandang menarik atau penting dalam dirinya sendiri. Kemudian, William S. Maulsby mendefinisikan jurnalisme sebagai deskripsi akurat dan adil tentang peristiwa terkini yang memiliki relevansi signifikan dan dimaksudkan untuk dibaca oleh pembaca surat kabar tempat berita itu diterbitkan. Menurut Eric C. Hepwood, berita adalah laporan awal tentang kejadian penting yang dapat menarik perhatian publik.³⁷

³⁷ Aziz Hakim Astqolani, Nilai Berita dan Etika Media Tinjauan Teori Ekonomi dan Politik Media-Mosco (Analisis Teks Pemberitaan Perampokan dan Penyanderaan di Pondok Indah Jakarta 3 September 2016 di Kompas TV), 2017, Hlm: 42

Sebaliknya, Mitchell V. Charnley mengklaim bahwa berita adalah laporan tepat waktu tentang fakta dan sudut pandang yang menarik atau signifikan bagi masyarakat luas dalam bukunya *Reporting* edisi III.³⁸

Harris Sumadiria berpendapat bahwa melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi, atau media online yaitu internet, berita merupakan cara tercepat untuk melaporkan fakta atau gagasan terkini yang faktual, menarik, dan/atau signifikan bagi sebagian besar masyarakat.³⁹

B. Kriteria Nilai Berita

Nilai berita merupakan unsur dan kriteria yang dijadikan sebagai ukuran terhadap fakta yang layak disajikan dan dijadikan berita untuk disebarluaskan kepada khalayak melalui media massa cetak maupun elektronik. Namun bicara mengenai penyajian berita layak untuk naik atau terbit, haruslah memperhatikan unsur-unsur berita yang dijadikan patokan nilai berita.

Beberapa pakar komunikasi berpendapat bahwa nilai berita juga dikenal sebagai "nilai jurnalistik", menurut Jani Yosef. Ada tiga kriteria dasar untuk digunakan saat memutuskan apakah sebuah berita layak diberitakan: (1) penting; (2) menarik; dan (3) aktual.⁴⁰

³⁸ Holt-Rinehart & Winston, New York, 1975 halaman 44 *Reporting* edisi III

³⁹ Puji Lestari Ahdiyia, *Analisis Wacana Pemberitaan Pro Kontra Pemidanaan Pelaku Nikah Sirri di Harian seputar Indonesia* (edisi Februari 2010), 2011 Hlm: 24

⁴⁰ Yosef, J. (2009). *To Be a Journalist*. Yogyakarta: Graha Ilmu

1. Penting

Ada dua definisi untuk kata "penting". Yang pertama mengacu pada orang terkenal atau peristiwa penting. Media seringkali mengubah tindakan atau aktivitas orang penting menjadi berita.

2. Menarik

Untuk memilih berita yang layak disajikan atau diterbitkan, jurnalis, reporter, dan editor menggunakan daya tarik sebagai ukuran nilai berita yang luas.

Apa pun yang berharga dalam hal kemanusiaan. Keingintahuan bisa dipicu oleh sesuatu yang menarik. Berita menarik bukan hanya karena baru (nyata) dan signifikan (penting),

3. Aktual

Komponen aktual sangat penting untuk pekerjaan jurnalistik, terutama saat membuat berita "aktualitas". Tingkat aktualitas yang paling aktual, agak aktual, dan paling tidak aktual diciptakan oleh kemajuan teknologi saat ini.

Informasi aktual adalah apa yang tersedia untuk umum pada saat acara berlangsung. Dengan kata lain, publik segera mendapat informasi tentang perilaku atau kejadian faktual terbaru.

Ada sembilan daya tarik manusia (*humanity*) dan seks (*sex*) ditinjau dari kriteria berita, menurut Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen, dan Don Ranly dalam *News Reporting and Editing*. Agar tercipta 11 nilai berita dari dua syarat nilai berita yaitu: (1) luar biasa (*unusualness*) (2) kebaruan (*newsness*)

(3) efek (*impact*) (4) aktual (*timeliness*) (5) kedekatan (*proximity*) (6) informasi (*information*) (7) konflik (*conflict*) (8) menonjol (*prominence*) (9) kepentingan manusia (*human interest*) (10) kejutan (*surprising*) (11) seks (*sex*).⁴¹

C. Unsur – Unsur Berita

Sebagai “formula umum” penulisan berita, seorang jurnalis mengacu pada perpaduan nilai berita dan komponen berita untuk menghasilkan artikel berita yang komprehensif. Berita yang baik, akurat, dan bermanfaat tentunya terdiri dari beberapa komponen. Narasi berita harus mencakup enam (enam) komponen yang dikenal dengan rumus 5W+1H: apa yang terjadi, di mana terjadi, kapan terjadi, mengapa terjadi, dan bagaimana terjadinya. siapa yang terlibat dalam peristiwa itu, kapan itu terjadi, mengapa itu terjadi, dan bagaimana itu terjadi.⁴²

D. Karakteristik Berita

Anda harus menyadari kualitas berita untuk memahami kekhususan teks berita. Ciri-ciri berita adalah sebagai berikut:

1. Faktual dan Informasional

Disusun menggunakan kejadian dan fakta aktual dengan maksud untuk memberikan informasi kepada pembaca.

2. Short Paragraph

⁴¹ Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen dan Don Ranly dalam *News Reporting and Editing* (1980:6-17)

⁴² *Jurnalistik Dasar: Jurus Jitu Menulis Berita, Feature Biografi: Panduan Praktis jurnalis Profesional*

Menggunakan paragraf singkat atau tidak lebih dari dua frase setiap paragraf.

3. *Plain Language*

Berita ini ditulis dalam bahasa yang lugas dan sederhana yang mudah dipahami oleh pembaca dari semua tingkat pendidikan dan otak.

4. 5W+1H

Paragraf pertama dan kedua berita memuat komponen 5W + 1H.

5. Kutipan

Berita tersebut menampilkan kutipan langsung atau tidak langsung dari mereka yang terlibat atau saksi mata dari peristiwa yang diliput. Tujuan kutipan adalah untuk mendukung atau memperkuat informasi dalam berita.

E. Teknik Penulisan Berita

Untuk menulis berita yang teliti, akurat, dan memenuhi persyaratan teknis jurnalistik digunakan 5W+1H. Dengan kata lain, berita disajikan dengan cara yang dapat diprediksi dan informasinya jelas bagi pembaca, pendengar, atau pemirsa.⁴³

Wartawan yang menulis berita memperhatikan rumusan 5W + 1H dan struktur piramida terbalik saat melatih keterampilan menulisnya. Karena berita didasarkan pada tiga praduga, maka disajikan dengan menggunakan bentuk piramida terbalik:

⁴³ Sumadiria, A. H. (2006). Bahasa jurnalistik: panduan praktis, penulisan dan jurnlais. Bandung: Simbiosis rkatama media

1. Mempermudah pembaca yang sangat sibuk untuk menemukan berita yang menurut mereka menarik atau relevan dan yang mereka cari atau ingin ketahui.
2. Saat menghadapi keterbatasan teknologi, seperti saat berita terlalu panjang atau tidak cukup ruang, permudah jurnalis dan redaktur untuk mengecualikan berita yang dianggap tidak perlu atau kurang penting.
3. Bantu jurnalis menyusun berita dengan menggunakan teknik yang telah dicoba dan benar yang mereka kuasai. Selain itu, untuk mencegah potensi fakta atau informasi yang terlewatkan dan tidak diberitakan.

Selain itu, penulisan berita diawali dengan rangkuman atau klimaks pada paragraf pembuka dan dikembangkan lebih lanjut pada paragraf-paragraf berikutnya dengan memberikan rincian cerita secara kronologis atau dalam urutan penurunan daya tarik, menurut Hikmat dan Purnama Kusumaningrat mengenai teknik penulisan berita. Baris pengantar, yang mencakup ringkasan berita, disebut sebagai inti berita atau memimpin, sedangkan kalimat berikut, yang mencakup spesifik berita, disebut sebagai badan berita.⁴⁴

Penulis dapat menyimpulkan dari uraian di atas bahwa ketika semua fakta dan informasi telah dikumpulkan. Naskah berita kemudian ditulis oleh wartawan. Wartawan akan menerapkan aspek 5W + 1H dalam penulisan berita dalam naskah

⁴⁴ Kusumaningrat, H., & Kusumaningrat, P. (2009). *Jurnalistik: Teori & Praktik*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

berita mereka. Tujuannya, agar tulisan berita setiap jurnalis cukup lengkap dan sederhana untuk dibaca khalayak.⁴⁵

Selain itu, bentuk penulisan berita piramida terbalik dimaksudkan untuk memungkinkan organisasi metodis penulisan berita masing-masing wartawan. Berdasarkan hal ini, penulis berpendapat bahwa prinsip dasar penulisan berita adalah piramida terbalik.

F. Jenis – Jenis Berita

Setiap berita memiliki 5 jenis berita pada setiap penulisan berita seperti, *Straight News* (Berita Lurus), *Depth News* (Berita Mendalam), *Investigasi News* (Berita Penyelidikan), *Interprtative News* (Berita Terperinci), dan *Opinion News* (Berita Pendapat).

1. *Straight News* (Berita Langsung)

Straight News adalah jenis berita ditulis secara singkat, lugas dan langsung. Sebagian besar halaman depan surat kabar ataupun yang menjadi berita utama (*headline*) biasanya ialah berita jenis ini.

2. *Depth News* (Berita Mendalam)

Depth News adalah suatu jenis berita yang dikembangkan dengan pendalaman mengenai hal-hal yang terdapat di bawah suatu permukaan (atau dikupas secara mendalam).

3. *Investigati News* (Berita Penyelidikan)

⁴⁵ Jurnalistik Dasar: Jurus Jitu Menulis Berita, *Feature* Biografi: Panduan Praktis jurnalis Profesional

Berita *investigasi* adalah berita yang muncul dengan cara melakukan penyelidikan atau melihat berbagai fakta yang akan dijadikan sebagai sumber informasi.

4. *Interprtative News* (Berita Terperinci)

Interpretative News adalah jenis berita yang dikembangkan melalui pendapat atau penilaian dari wartawan yang melaporkan, tetapi tetap berdasarkan fakta yang ditemukan.

5. *Opinion News* (Berita Pendapat)

Berita *Opini* ialah bentuk jenis berita mengenai pendapat seseorang, biasanya pendapat para ahli, cendekiawan, pejabat, tetapi bisa juga mengenai suatu hal, peristiwa, kondisi keilmuan, dan lain sebagainya.

5. **Berita Kriminal**

Tayangan berita yang disebut Berita Pidana dapat mencakup perilaku kriminal, tidak bermoral, atau kriminal. Konsep “kejahatan” sudah mendarah daging dalam interaksi sosial masyarakat dan kehidupan sehari-hari pada umumnya. Penipuan, pemerkosaan, dan perampokan adalah semua jenis kejahatan.⁴⁶ Kejahatan kekerasan terhadap orang termasuk pelanggaran tersebut di atas.⁴⁷

⁴⁶ Ibrahim dan Ayub Sani, Anjesta (tkaut mati) was-was, dan khawatir, (Tangerang: jelajah Nusa, 2011), h.81

⁴⁷ Romli Atmasasmita, teori dan kapita selekta kriminologi, (Bandung: PT. Refika Aitama, 2013), h. 67.

Berasal dari kata „kriminal“, kejahatan mengacu pada setiap tindakan yang melanggar hukum. Contoh perbuatan tersebut adalah pencurian, pembunuhan, dan perampokan. Namun, definisi kejahatan tunduk pada berbagai *interpretasi*, dan terdapat banyak *perspektif* tentang tindakan apa yang merupakan kegiatan kriminal.

6. Media Online

Memahami bahwa media online adalah media komunikasi, seperti situs web dan perangkat lunak (aplikasi), yang disajikan secara online di Internet. Perangkat lunak perpesanan seperti WhatsApp dan Telegram adalah media online dalam arti umum.

Situs web dan perangkat lunak (aplikasi) berfungsi sebagai *platform* komunikasi dalam konteks media online. Pengertian *platform* online, terutama dalam konteks perangkat lunak perpesanan, berkaitan dengan media online atau situs web berita.⁴⁸

Wartawan dan jurnalis *cyber* yang telah mengumpulkan informasi dan fakta untuk portal medianya (media online) dapat dicirikan sebagai "pelaporan fakta atau peristiwa yang diproduksi dan didistribusikan melalui internet".

⁴⁸ Asep Syamsul M. Romli 2012 dalam “Berita Online: Panduan Sederhana Mengelola Media Online”

Portal web, situs web (termasuk blog dan situs media sosial seperti Facebook dan Twitter), radio online, televisi *online*, dan email adalah contoh media online.⁴⁹

Spesialis komunikasi atau media telah menyajikan beragam deskripsi tentang media online. Namun demikian, terlepas dari keragaman ide yang telah disajikan, ada elemen yang sama di antara mereka. Definisi media massa memerlukan pengiriman pesan melalui media massa ke audiens yang luas (komunikasi massa).

Surat kabar, film, radio, televisi, dan internet adalah semua alat komunikasi berguna yang ditemukan di media *online*, dan media ini memungkinkan portal media berkembang menjadi *platform* komunikasi publik. Media ini menawarkan banyak kesempatan yang sama untuk berbagi informasi publik. Pengguna media *online* dapat secara signifikan mengubah sikap, kebiasaan, dan gagasan orang. Media telah menjadi bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari, oleh karena itu signifikansinya dalam kehidupan kita tidak bisa dilebih-lebihkan.

⁴⁹ Asep Samsul M. Romli dalam bukunya yang berjudul jurnalistik online, media online adalah media berbasis telekomunikasi dan multimedia (computer dan internet).

2.3 Kerangka Pemikiran

Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik Berita Kriminal Kasus Mario Dandy
Dewan Pers 2006



Portal Media:

-Kompas.com
-Tribunnews.com

Analisis Semiotik Charles Sanders Peirce

- a. Sign
- b. Object
- c. Interpretan